



**SALINAN PENETAPAN**

**NOMOR : 1015/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**DEFI PERMATA ZUHARI, P binti SYAMSUL BAHRI, P**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan Mawar Lorong Bunga Raya RT.05 RW. 02 No. 35 A Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**YANDRI bin AMZARIAL**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan Sembilang Gang Karet RT.04 RW. 04 No. 9 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor :1015/Pdt.G/2014/PA.Pbr, beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 03 November 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkar, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

## MENETAPKAN

- 1 Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 1015/Pdt.G/2014/PA.Pbr;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 03 November 2014  
Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru, 03 Nopember 2014  
Panitera

RASYIDI.MS.SH